



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 5790 5619 Faksimili (021) 5790 5619
Laman: www.dgip.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: HKI.1-UM.01.01-11

TENTANG
PERUBAHAN BIAYA MATERAI UNTUK PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sehubungan dengan mulai berlakunya Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai pada tanggal 01 Januari 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Adanya penyesuaian bea materai yang digunakan untuk seluruh permohonan kekayaan intelektual, dari yang semula sebesar Rp. 6.000, menjadi Rp. 10.000.
- 2 Materai tempel dengan desain lama masih dapat digunakan untuk dokumen permohonan kekayaan intelektual paling sedikit Rp 9.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp. 3.000 x 3;
 - b. Rp. 3.000 + Rp. 6.000; atau
 - c. Rp. 6.000 + Rp. 6.000.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual,

Chairani Idha K.

